

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa yang menempatkan hukum sebagai dasar falsafah, Indonesia memandang hukum sebagai upaya dalam menghadirkan suatu keadilan kepada semua masyarakat. Hukum di Indonesia memiliki peranan yang cukup krusial dalam hal menjaga hak dan juga kewajiban setiap warga negara Indonesia, hukum berperan serta dalam mengendalikan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan satu dan lainnya. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang mana biasa dikenal dengan asas *ubi societas ibi ius*, yang mana asas tersebut menjelaskan bahwa dimana ada masyarakat berada maka akan ada hukum yang mengatur. Yang mana akhirnya unsur-unsur hukum akan senantiasa berkembang selaras dengan masyarakat. Maka dari itu ketika masyarakat berkembang menjadi semakin modern maka hukum yang ada juga akan mengalami suatu perkembangan yang sama dan mengikuti perkembangan masyarakat yang ada.¹

Sebagai salah satu langkah konkrit dari pemerintah dalam menghadirkan nilai-nilai keadilan di masyarakat maka di rumuskanlah hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan baik individu maupun kelompok dan hak individu serta kepentingan masyarakat dan/atau negara dari suatu kejahatan. Bentuk aktualisasi dalam mencapai tujuan dari hukum pidana yaitu dengan cara tindakan memidanakan seseorang atau kelompok orang yang telah melanggar hukum atau

¹ Harahap, W. A. Z., Syarifuddin, A., & Hermawan, B. "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia", *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 3(1). 2021. Hal. 553

aturan yang telah tertulis dan tercantum dalam KUHP.² Tak hanya dimaksudkan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, pemberian sanksi pidana juga berperan sebagai upaya preventif dalam mencegah kejahatan yang muncul di masyarakat, dengan adanya sanksi pidana diharapkan seorang pelaku tindak pidana bisa berpikir ulang mengenai tindakan yang akan ia perbuat.³

Dewasa ini praktik pemberian sanksi berupa penjara dirasa kurang proporsional dengan tindak pidana yang diperbuat dari pelaku. Salah satu contoh kasus yang mendapatkan sorotan oleh banyak orang adalah kasus nenek Minah, yang terbukti mencuri 3 (tiga) buah koko milik perusahaan swasta yang ada disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Nenek Minah yang terbukti bersalah harus terkena sanksi berupa penjara 1 (bulan) dan 15 (lima belas) hari kurungan penjara. Banyak publik yang mengesampingkan apa yang terjadi dengan nenek Minah. Publik merasa bahwa hukuman yang nenek Minah peroleh sangat tidak sebanding barang yang ia curi, banyak orang yang menyayangkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup berat bagi nenek Minah yang hanya mencuri 3 (tiga) buah koko, sedangkan banyak sekali tindak pidana yang lebih banyak merugikan banyak orang malah tidak tersentuh hukum.⁴

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa LAPAS di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, yang seharusnya hanya bisa menampung 140.000 (seratus

² Agus Rusianto. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Prenada Media, Jakarta, 2016, Hal. 11.

³ *Ibid*, hal. 12.

⁴ Ferinda K. F., “Kasus Nenek Minah Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=3>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025, pukul 16.30 WIB

empat puluh ribu) warga binaan saja, namun kondisi langsung di lapangan terdapat kurang lebih 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu) warga binaan yang ada di dalam LAPAS.⁵ Dengan adanya kelebihan kapasitas pada LAPAS tentu akan memberikan dampak antara lain, sulitnya akses bagi warga binaan untuk bisa beristirahat serta mendapatkan fasilitas, sulitnya warga binaan dalam menyampaikan keluhan, kebersihan dan sanitasi warga binaan menjadi kurang terjamin, para petugas bisa menjadi kewalahan dalam melakukan penjagaan akibat jumlah warga binaan yang tidak seimbang dengan para petugas yang berjaga, dan yang terakhir dapat memunculkan konflik antar para warga binaan.⁶

Salah satu jenis tindak pidana yang turut menyumbang angka penghuni LAPAS adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana ini kerap kali ditemukan di masyarakat serta kerap kali pelaku dijatuhi sanksi berupa pidana penjara, meskipun di banyak kasus kerugian yang ditimbulkan dari penggelapan tersebut dinilai cukup ringan. Penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan dari barang kepunyaan orang lain yang mana pelaku tidak memiliki hak namun barang tersebut sudah dalam penguasaannya.⁷ Jadi dapat dikatakan juga tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan yang dimana seseorang dengan sadar mengambil keuntungan dari barang yang telah

⁵ Kompas.com, Lapas di Indonesia "Overcrowded", Kapasitas 140.000 Penghuninya 265.000 Orang, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025, pukul 18.23 WIB.

⁶ Utomo Bimantoro, Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana, *Skripsi*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020, Hlm. 49.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2022, Hal. 70.

diamanahkan kepadanya, yang mana pada saat proses pengambilan keuntungan tersebut pemilik tidak mengetahui apa yang sudah terjadi kepada barang miliknya.

Penggelapan biasanya dilatarbelakangi oleh faktor utama yaitu secara internal atau diri sendiri. Biasanya tindakan ini dilakukan karena adanya tuntutan ekonomi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Meskipun begitu alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk merebut hak milik atas barang orang lain. Sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan penggelapan dijelaskan pada pasal 372 KUHP yang mana pelaku bisa dikenai sanksi berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun dan juga denda sebesar Rp 900 (Sembilan Ratus Rupiah).

Penyelesaian tindak pidana penggelapan pada umumnya akan ditempuh secara litigasi atau jalur hukum yang berujung pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Namun apabila dalam suatu tindak pidana penggelapan barang milik korban yang telah digelapkan oleh pelaku sehingga mengakibatkan kerugian terhadap korban tersebut dapat dikembalikan ke keadaan semula oleh pelaku, maka penyelesaian tindak pidana penggelapan tidak perlu ditempuh hingga ke pengadilan. Adapun alternatif lain dari pemberian sanksi pidana denda ataupun penjara, yang mana alternatif ini berfokus dalam memberikan pemulihan kembali atas kerusakan yang telah terjadi yakni melalui *Restorative Justice* (RJ)⁸.

Restorative Justice adalah salah satu model penanganan perkara yang mana merupakan pencerminan dari asas musyawarah mufakat, penanganan perkara pidana yang menggunakan *restorative justice* ini secara tidak langsung merupakan

⁸ Wulandari, C. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10(2). 2020. Hlm. 241.

cerminan dari budaya bangsa Indonesia. Dimana di dalam pemberlakuan *restorative justice* ini sendiri terdapat merupakan aktualisasi butir-butir dalam Pancasila terutama pada sila ke 2 (dua) dan ke 4 (empat), yang mana dalam penerapan pendekatan ini akan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan serta kemufakatan dalam mencari solusi penyelesaian tindak pidana. Pada pendekatan *restorative justice* penyelesaian perkara akan difokuskan pada inisiatif pelaku dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ia timbulkan baik pada korban maupun masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan baik korban maupun masyarakat menilai bahwa tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pelaku sudah cukup, maka proses pemidanaan tidak akan dilanjutkan.⁹

Dengan adanya penyelesaian perkara melalui jalur alternatif seperti *restorative justice* diharapkan kasus-kasus ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh nenek Minah tidak kembali terjadi. Selain itu, *restorative justice* juga menjadi jawaban dari polemik mengenai kepadatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, karena dengan *restorative justice* membuat sanksi pidana berupa penjara sebagai bentuk dari penerapan asas *ultimum remedium* yang menjelaskan bahwa penjara sebagai upaya terakhir.

Tony F. Marshall menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban serta pelaku untuk melakukan proses negosiasi yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah akibat dari suatu kejahatan dan juga melihat hasil dari solusi yang telah

⁹ Assolich T & Kartika A. "Implementasi Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Oleh Pihak Kejaksaan Pada Tindak Pidana Penggelapan", *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 12(2), 2020, hal. 19.

disepakati kedepannya.¹⁰ Pelaksanaan upaya *Restorative Justice* ini dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimana melalui landasan hukum tersebut memfokuskan tugas serta wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum, yang mana dalam prosesnya harus mempertimbangkan adanya asas cepat prosesnya, murah biayanya, dan mudah tahapannya.¹¹

Dalam pelaksanaannya, penghentian penuntutan dengan upaya *restorative justice* diharapkan bisa mencapai 2 (dua) tujuan utama yakni, terbukanya peluang bagi korban untuk bisa mengambil peran dalam menentukan bagaimana penyelesaian tindak pidana dan juga adanya pertanggung jawaban pelaku atas segala tindak pidana yang telah ia lakukan. Proses penuntutan tidak bisa diselesaikan begitu saja, harus terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi agar proses penghentian penuntutan bisa berjalan dengan lancar. Syarat-syarat yang terlebih dulu harus terpenuhi terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun 3 (tiga) syarat utama perkara pidana yang bisa dilakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice*, yakni: tersangka bukanlah seorang residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersangka tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), serta tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun). Sebagai salah satu instansi

¹⁰ Yuspar, Y. "Kewenangan Kejaksaan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice". *UNES Law Review*, 6(2), 2024, hal. 7073.

¹¹ *ibid*

penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia melalui jaksa penuntut umum bisa menjadi fasilitator pada proses penghentian penuntutan melalui upaya *Restorative Justice*, yang mana telah disebutkan juga di dalam PERJA No.15 Tahun 2020¹².

Sebagai salah satu unit kerja dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga sudah aktif menerapkan upaya penghentian penuntutan melalui *restorative justice* sejak tahun 2021. Tercatat sudah ada 27 perkara yang telah berhasil dilakukan upaya *restorative justice* mulai dari tahun 2021-2024. Dari beberapa kasus tersebut perkara penggelapan menjadi salah satu jenis perkara yang kerap kali ditangani, terdapat 5 (lima) perkara penggelapan yang berhasil dilakukan upaya *restorative justice*. Dibeberapa kasus penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang kerap kali didapati adanya pengesampingan syarat utama *restorative justice* yang tercantum didalam Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020.

Syarat yang kerap kali dikesampingkan adalah jumlah nilai kerugian yang diakibatkan dari suatu tindak pidana, yang jika dilihat pada Pasal 5 ayat (1) huruf c batas nilai kerugian yang ditimbulkan tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pengaturan terkait pengesampingan syarat dari *restorative justice* tercantum didalam pada Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Indonesia. Pada surat edaran tersebut terdapat beberapa skema terkait pengesampingan syarat *restorative justice*, yang menjelaskan bahwa penerapan syarat *restorative justice* tidak harus terpenuhi

¹² *Ibid*

semuanya, asalkan tersangka bukan seorang residivis upaya *restorative justice* masih bisa dilakukan dengan pertimbangan jaksa fasilitator.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat 2 (dua) kasus terkait penggelapan yakni atas obyek sepeda motor serta penggelapan atas karcis tiket wisata, yang mana kedua perkara ini berhasil diupayakan pemberhentian penuntutan menggunakan upaya *restorative justice* yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang meskipun kedua kasus tersebut telah merugikan korban diatas syarat yang di tentukan. Perkara penggelapan yang biasanya diselesaikan melalui meja hijau di pengadilan, namun kali ini diselesaikan dengan menggunakan upaya *Restorative Justice*. Oleh karenanya penulis ingin melakukan analisis yang mendalam dengan mengangkat judul **“Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Melalui *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme penghentian penuntutan melalui upaya *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

2. Untuk memahami lebih lanjut mengenai upaya serta hambatan yang ditemui oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada saat melaksanakan upaya *restorative justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis

1. Hasil analisis terhadap isu yang diangkat diharapkan dapat menyumbang manfaat pada pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada ranah hukum pidana pada topik *restorative justice*.

ii. Manfaat Praktis

- a.** Skripsi ini tentunya diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran serta dievaluasi dalam pelaksanaan *restorative justice* dan juga diharapkan penelitian ini bisa mengedukasi masyarakat umum mengenai upaya penghentian perkara pada tahap penuntutan.
- b.** Skripsi ini tentunya juga memberikan manfaat bagi peneliti, yang mana skripsi ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan agar peneliti bisa mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Novelty Penelitian

Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesamaan	Perbedaan
Rafi Anugrah Ferdianto (2023) Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang (UPN Veteran Jatim)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang?? 2. Apa saja kendala dalam implementasi penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang? 	Membahas upaya <i>restorative justice</i> pada tahap penuntutan di kejaksaan.	Perkara yang diupayakan <i>restorative justice</i> adalah tindak pidana penganiayaan.
Arta Oktami.(2024) IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG (Univ. Tidar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang berdasarkan pendekatan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana narkotika? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi pendekatan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? 	Sama-sama membahas upaya <i>restorative justice</i> yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.	Kasus yang dianalisis merupakan kasus tindak pidana narkotika.
Nastri Novia Kilana (2022), PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU (UIN Suska Riau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Pekanbaru? 2. Apa alasan pelaksanaan penyelesaian perkara penggelapan secara <i>restorative justice</i> di kejaksaan negeri Pekanbaru? 	Membahas terkait <i>restorative justice</i> pada tindak pidana penggelapan.	Pengambilan data berasal dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Tabel 1. Novelty Penelitian

Unsur kebaruan yang ada di dalam penelitian ini adalah berfokus pada pembahasan mengenai upaya *restorative justice* yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dengan perkara penggelapan. Sebelumnya masih belum ada yang membahas lebih lanjut mengenai upaya *restorative justice* pada perkara penggelapan khususnya di kejaksaan negeri kabupaten malang. Melalui tabel di atas, ditemukan beberapa perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu. Pada skripsi yang ditulis oleh Rafi Anugrah Ferdianto dengan judul skripsi “*Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang*” memiliki perbedaan pada jenis perkara yang diupayakan *restorative justice*, pada skripsi tersebut hanya berfokus pada perkara penganiayaan yang terjadi di kejaksaan negeri kota malang, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perkara penggelapan yang terjadi di kejaksaan negeri kabupaten malang.¹³

Selanjutnya pada skripsi yang berjudul “*Implementasi Pendekatan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*” yang ditulis oleh Arta Oktami, memiliki perbedaan berupa fokus pada kasus tindak pidana yang akan dianalisis, pada penelitian tersebut menggunakan data tindak pidana narkotika.¹⁴ Adapun penelitian yang ditulis oleh dengan judul “*Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru*”, pada penelitian tersebut memang meneliti hal yang

¹³ Rafi Anugrah Ferdianto, Skripsi: *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang*. (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2023)

¹⁴ Arta Oktami, Skripsi: *Implementasi Pendekatan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang* (Magelang: Universitas Tidar, 2024)

hampir sama yakni upaya *restorative justice* pada tindak pidana penggelapan, namun pembeda antara dua penelitian tersebut terletak pada lokasi dimana data diambil dan juga kasus yang akan dibahas.¹⁵

¹⁵ Nastri Novia Kilana, *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu suatu jenis penelitian hukum berfokus dalam mengkaji norma maupun peraturan-perundangan yang menjadi sumber acuan perilaku di masyarakat.¹⁶ Adapun alasan dari pemilihan jenis penelitian tersebut yakni peneliti nantinya akan memberikan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga nantinya peneliti bisa menilai apakah dalam pelaksanaannya aparatur negara dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang mana sifat ini akan memberikan suatu gambaran dari suatu permasalahan hukum yang diperoleh dari data-data faktual yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis. Dalam hal ini adalah terkait proses penghentian penuntutan melalui upaya *restorative justice* dalam perkara penggelapan, sehingga nantinya bisa menggambarkan dan menjelaskan secara lebih jelas terkait peristiwa hukum yang telah terjadi.¹⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini peneliti akan memakai 2 (dua) pendekatan yakni, Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki,

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 29.

¹⁷ Muhaimin, *Loc. Cit* Hlm. 15

pendekatan Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu telaah pada undang-undang yang ada serta peraturan relevan dalam peristiwa hukum yang akan dianalisis.¹⁸ Yang mana dalam hal ini peneliti akan mengkaji perundang-undangan yang relevan dengan upaya *restorative justice*. Yang dalam hal ini seperti PERJA NO.15 Tahun 2020 serta beberapa produk hukum yang relevan lainnya.

Selanjutnya peneliti akan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus bertujuan untuk bisa menelaah lebih lanjut mengenai suatu kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁹ Dengan adanya kasus ini peneliti bisa mengevaluasi lebih lanjut mengenai isu yang dibahas, dalam hal ini adalah implementasi dari upaya *restorative justice*.

1.6.3. Bahan Hukum

Pada skripsi ini digunakan 2 (dua) sumber data yakni Primer dan Sekunder, yakni:

1. Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang memuat hasil yang ditemukan melalui tahapan observasi, wawancara, serta laporan dalam bentuk dokumen informal dan akan diolah kembali oleh peneliti.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 105

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi seluruh publikasi yang datanya diperoleh dari dokumen resmi negara, seperti: Undang-undang, buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas, tesis, dan juga disertasi. Data sekunder yang nantinya akan digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum, yakni

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum terdiri dari berbagai UU, catatan resmi negara maupun risalah dalam pembuatan peraturan.²¹ Pada penulisan skripsi ini akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

1. KUHP
2. KUHAP;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang

²¹ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku maupun jurnal hukum yang didalamnya terkandung pandangan dari para ahli hukum serta segala macam penelitian yang terdapat unsur hukum didalamnya²². Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Buku hukum, khususnya buku yang membahas lebih dalam perihal acara pidana dan upaya *restorative justice*;
2. Jurnal ilmiah mengenai penghentian penuntutan melalui upaya *restorative justice*;
3. Skripsi;
4. Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan hukum yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan hukum, yang mana dapat membantu penulis untuk bisa memahami, menjelaskan, serta menafsirkan masalah hukum yang sedang

²² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 63.

diteliti. Bahan hukum yang termasuk kedalam bahan non hukum seperti:

1. Wawancara;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memberikan informasi yang akurat peneliti akan mengumpulkan data hukum dengan beberapa cara, yakni:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah metode pengambilan data melalui telaah lebih lanjut serta menganalisa beberapa literatur yang berhubungan dengan penerapan upaya *restorative justice*, seperti pada koran, makalah, jurnal, serta UU. Keseluruhan literatur yang digunakan pada skripsi ini akan dipakai sebagai acuan serta landasan pada penelitian ini.

2. Observasi

Observasi atau biasa disebut juga dengan pengamatan merupakan aktivitas yang peneliti lakukan dengan tujuan menghimpun data dengan cara melihat secara langsung fenomena yang timbul di masyarakat pada waktu tertentu. Adapun contoh bahan yang nantinya akan diperoleh adalah seperti daftar penanganan perkara, dan lain-lain, yang wajib dilaksanakan langsung oleh peneliti. Dengan observasi peneliti diharap bisa memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan *restorative justice* yang diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam kasus penggelapan.

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode terakhir dari yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Wawancara merupakan upaya pengumpulan data yang bersumber langsung dari narasumber yang ada di lapangan. Nantinya peneliti akan bertanya lebih lanjut kepada responden, narasumber, maupun informan secara bebas dengan bantuan daftar pertanyaan yang relevan dengan peristiwa hukum yang akan dibahas pada skripsi ini.²³ Dalam proses wawancara, peneliti melakukan tanya jawab bersama beberapa narasumber, yakni sebagai berikut:

1. Ibu Alfi Zuhroh, S.H. Selaku Jaksa Fasilitator di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
2. Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H. Selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
3. Bapak Bima Haryo Utomo, S.H. Selaku Jaksa Intelijen di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
4. Bapak Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H Selaku Kepala Sub-Seksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

1.6.5. Metode Analisis Data

Dari bahan hukum serta sifat dari penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan memakai metode deskriptif analitis dalam menganalisa permasalahan, yang mana hal ini bertujuan untuk bisa

²³ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 95.

memberikan gambaran atas subjek dan objek dari penelitian yang telah dilakukan.²⁴ Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif pada saat menganalisa data yang sudah didapatkan yang juga didukung dengan data yang dinyatakan secara lisan atau tulis oleh responden.²⁵ Selanjutnya data akan dilakukan analisis secara interpretatif memakai teori serta peraturan yang relevan yang nantinya hasil yang akan diperoleh akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk bisa mengumpulkan sumber data terkait pelaksanaan *restorative justice* pada kasus penggelapan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam penyampaian isi penelitian ini, peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang didalamnya akan terdapat 2 (dua) sub bab. Hal ini bertujuan agar penelitian ini bisa tersusun dengan rapi dan juga sistematis, yang nantinya akan memperingan serta membantu pembaca dalam membaca isi dari skripsi ini. Penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana**

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 183.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 105.

Penggelapan (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)” ini terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berfokus pada pendahuluan berupa gambaran umum dan menyeluruh tentang peristiwa hukum yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi ini. Isi dari bab *pertama* yakni meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian yang dimana menjelaskan secara rinci sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab *Kedua*, bab ini akan berfokus dalam membahas lebih lanjut terkait bagaimana implementasi *restorative justice* pada perkara penggelapan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Pada sub bab pertama akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme *restorative justice* yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tindak pidana penggelapan. Selanjutnya pada sub bab kedua membahas terkait analisis mekanisme upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh kejaksaan negeri kabupaten malang pada tindak pidana penggelapan.

Bab *Ketiga*, bab ini membahas lebih lanjut terkait hambatan serta upaya dalam pelaksanaan upaya *restorative justice* pada perkara penggelapan. Pada sub bab pertama akan membahas terkait hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan negeri kabupaten Malang dalam melaksanakan *restorative justice*. Pada sub bab kedua akan dijelaskan mengenai upaya apa

saja yang telah dilaksanakan oleh kejaksaan negeri kabupaten malang ketika menghadapi hambatan pada pelaksanaan *restorative justice*.

Bab *Keempat*, adalah bab terakhir yang didalamnya berisi kesimpulan dan juga saran peristiwa hukum yang telah dibahas. Melalui bab peneliti akan membagikan suatu kesimpulan dari apa yang telah dibahas mulai dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Selanjutnya peneliti juga akan memberikan saran yang diharapkan bisa membantu atas permasalahan yang terjadi.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit atau yang biasa dikenal juga dengan tindak pidana, dapat dimaknai perbuatan ilegal yang mana melanggar aturan yang berlaku sehingga akan menimbulkan penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku perbuatan ilegal tersebut. Menurut pendapat Pompe, *strafbaar feit* dapat dipandang sebagai kegiatan yang menyimpang dari norma yang ada, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban hukum, yang mana kegiatan tersebut bisa saja dilakukan secara sengaja maupun tidak, yang mana nantinya terdapat penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelaku demi memelihara ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁶

1.7.1.2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu hukuman yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku kejahatan yang bertujuan agar pelaku menjadi jera sehingga tidak akan mau untuk mengulangi perbuatan yang buruk tersebut untuk yang kedua kali.²⁷ Selain memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, pidanaan berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat serta memberikan ruang bagi pelaku kejahatan dalam merenungkan perbuatan yang telah ia lakukan.

²⁶ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 97.

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 92.

Terdapat 3 (tiga) teori yang menjadi dasar pembedaan, yakni²⁸:

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Maksud dari teori absolut yakni memandang penjatuhan sanksi pidana merupakan efek yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang mana merugikan orang lain, sehingga sanksi diberikan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang buruk tersebut.²⁹ Teori ini juga bertujuan untuk membuat pihak yang merasa dirugikan puas melihat pelaku kejahatan mendapatkan hukuman dari perbuatannya sendiri.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam teori relatif menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana ditujukan agar mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang, serta mencegah individu lain melakukan kejahatan yang serupa.³⁰

3. Teori Gabungan

Dalam teori gabungan dijelaskan bahwa teori ini menggunakan gabungan dari kedua teori sebelumnya, yakni teori pembalasan dan teori tujuan. Yang mana pemberian

²⁸ Zainal Abidin. *Pembedaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Elsam, 2005, hal. 11.

²⁹ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 154

³⁰ *Ibid*, hal. 157.

sanksi pidana bertujuan membuat pelaku membayar perbuatan yang telah ia lakukan sebagai bentuk pembalasan, selain itu sanksi pidana juga digunakan sebagai upaya pelaku dalam memperbaiki diri agar bisa kembali ke masyarakat.³¹

1.7.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

Pengaturan terkait tindak pidana penggelapan tercantum didalam buku 2 KUHP bab XXIV dengan jumlah 5 pasal. Pada pasal 372 dijelaskan lebih lanjut mengenai apa itu tindak pidana penggelapan. Yang mana dijelaskan bahwa Penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan dari barang kepunyaan orang lain yang mana pelaku tidak memiliki hak namun barang tersebut sudah dalam penguasaannya. Sanksi pidana yang bisa dijatuhkan adalah kurungan penjara maksimal 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Melalui penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada intinya perkara penggelapan ini bisa terjadi apabila seseorang yang diberikan kepercayaan oleh pemilik barang tidak menjaga barang yang telah dipercayakan padanya.

Terdapat beberapa macam jenis penggelapan yang diatur didalam KUHP, yakni sebagai berikut:

³¹ Ibid, hal. 158.

1 Penggelapan Pokok

Pengertian dari penggelapan ini tercantum pada pasal 372 KUHP, yang mana penggelapan ini terjadi ketika seseorang mengkhianati kepercayaan pemilik barang dengan menguasai secara penuh maupun sebagian dari barang tersebut yang dikerjakan secara sadar serta melanggar hukum. Sanksi pidana yang didapatkan dari penggelapan sesuai dengan penjelasan diatas, yakni penjara selama maksimal 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

2 Penggelapan Ringan

Penggelapan biasa akan dikategorikan ringan apabila barang yang digelapkan bukan merupakan hewan ternak serta harga dari barang tersebut tidak lebih tinggi dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Sanksi yang akan didapatkan adalah penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

3 Penggelapan Dengan Pemberatan

Pemberian sanksi pidana pada penggelapan dengan pemberatan diatur pada pasal 374 dan 375. Pada pasal 374 berfokus pada penggelapan yang terjadi karena adanya hubungan pekerjaan. Adapun sanksi pidana yang bisa dikenakan yakni penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan

pada pasal 375 berfokus pada penggelapan yang dijalankan oleh orang yang terpaksa diberikan amanah untuk menyimpan barang, contohnya seperti pelaksana surat wasiat dan juga pengurus yayasan atau panti. Sanksi pidana yang dijatuhkan berupa penjara maksimal 6 (enam) tahun. Penggelapan pada pasal 374 dan 375 memang memberikan sanksi pidana penjara maksimal yang lebih banyak, alasannya karena pada dua pasal tersebut kepercayaan yang diberikan sangatlah besar sehingga ketika kepercayaan yang diberikan dirusak begitu saja, maka harus ada sanksi yang jauh lebih berat.

1.7.3. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1.7.3.1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan suatu tahapan dalam penanganan perkara yang mana memiliki tujuan untuk melimpahkan perkara kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan penuntutan akan dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum, yang mana tak hanya melakukan penuntutan jaksa juga diberikan kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam proses penuntutan terdapat 2 (dua) asas yang saling berkesinambungan, asas tersebut berbunyi *legaliteits en het opportuneitheidsbeginsel*, atau bisa dikenal dengan asas legalitas dan

oportunitas.³² Asas legalitas atau bisa disebut juga dengan asas kewajiban penuntut merupakan asas yang mewajibkan JPU agar bisa melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya apabila sudah cukup bukti. Berbeda dengan asas legalitas, asas oportunitas memiliki arti JPU memiliki kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan meskipun sudah ada lebih dari 2 alat bukti.³³ Di Indonesia lebih condong untuk menggunakan asas oportunitas, hal ini karena dalam proses penuntutan JPU tetap bisa mengesampingkan perkara, hanya jika Jaksa Agung menyetujui pengesampingan perkara tersebut didasarkan kepentingan umum. Hal ini tertuang didalam pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1.7.3.2. Kewenangan Penuntut Umum

Tak hanya diberikan kewenangan dalam hal penuntutan saja, JPU juga memiliki beberapa kewenangan lain, yang tercantum pada pasal 14 KUHAP, yang berbunyi:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

³² Romlan Robin, "SISTEM DISKRESI JAKSA PADA PROSES HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PEMIDANAAN" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*), 2024, Hal. 3.

³³ Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Asas-asas hukum penuntutan" *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 2023, hlm.37.

- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

1.7.4. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1.7.4.1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice atau yang bisa disebut juga dengan keadilan restoratif merupakan suatu upaya pemulihan yang dilakukan kepada korban dan juga pelaku tindak pidana yang

memiliki misi untuk bisa mengembalikan kondisi para pihak seperti sedia kala, dalam hal ini ketika suatu tindak pidana tidak terjadi sama sekali. Penggunaan sistem *restorative justice* menitik beratkan pada penyelesaian hukum diluar peradilan yang mana didalamnya akan digunakan musyawarah mufakat antar para pihak sehingga bisa mendapatkan solusi yang dirasa cukup adil bagi seluruh pihak serta memberikan solusi terbaik bagi setiap pihak yang terlibat.³⁴

Restorative justice sendiri menurut Howard Zehr, merupakan suatu proses yang mana didalamnya akan dilakukan identifikasi terkait tindak pidana dengan tujuan mendapatkan penjelasan ancaman, kewajiban serta kebutuhan untuk bisa mengembalikan kondisi para pihak seperti semula.³⁵ Dari sini dapat terlihat bahwasannya upaya *restorative justice* memiliki tujuan utama mendamaikan setiap pihak yang berseteru.

1.7.4.1. Prinsip *Restorative Justice*

Menurut Bazemore dan Collen terdapat 3 (tiga) prinsip fundamental dalam penerapan *restorative justice*³⁶, yakni:

- a. Prinsip restorasi, keadilan mewajibkan kita agar fokus dalam memulihkan kondisi setiap pihak, baik korban,

³⁴ Teuku Rahman, "Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Oleh Kejaksaan RI", *The Prosecutor Law Review*, 1(3), 2023, hlm.32.

³⁵ Bambang Waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*, Cetakan Kedua, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 39-40

³⁶ Teuku Rahman *Op.Cit*, hlm.36.

pelaku, dan masyarakat dari luka yang berasal dari suatu kejahatan;

- b. Prinsip pemangku kepentingan, setiap pihak yang terlibat, seperti pelaku, korban, harus memiliki kesempatan dalam terlibat secara proaktif dalam proses peradilan mulai dari tahap awal dengan upaya yang maksimal;
- c. Prinsip transformasi dalam peran dan relasi masyarakat dan pemerintah, Kita harus memikirkan ulang peranan serta tanggung jawab dari pemerintah dan juga masyarakat, dalam mengkampanyekan keadilan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan ketertiban masyarakat agar bisa menghasilkan perdamaian.

Melalui 3 (tiga) prinsip diatas diharapkan seluruh pihak bisa secara aktif terlibat pada suatu perkara bisa secara lapang dada untuk mengakhiri konflik serta mengembalikan situasi saat tindak pidana belum dilakukan. Para pihak tidak langsung dipaksa untuk mengakhiri konflik yang telah terjadi, melainkan mereka diajak untuk bisa berdialog atau bermusyawarah di dalam forum agar bisa saling memahami sudut pandang dari para pihak untuk bisa mencapai suatu perdamaian yang yang dinilai adil bagi seluruh pihak.

1.7.4.1. Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Upaya *Restorative Justice*

Jaksa memiliki kewenangan dalam melaksanakan upaya *restorative justice* yang termuat di dalam PERJA No.15 Tahun 2020, yang mana didalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa penuntut umum dalam hal ini jaksa fasilitator berwenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara demi kepentingan hukum. Selanjutnya pada pasal 3 ayat (2) disebutkan beberapa alasan yang menjadi dasar jaksa untuk tidak melanjutkan perkara, yakni sebagai berikut:

1. Terdakwah telah wafat;
2. Daluwarsa penuntuan nya;
3. Terdapat putusan persidangan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)
4. Korban menarik kembali laporan tindak pidananya; atau
5. Adanya proses penyelesaian perkara tanpa melalui jalur litigasi (*afdoenig buiten process*)

Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan, yakni pertama melakukan pembayaran denda pada tindak pidana tertentu yang dibayar secara sukarela yang didasari dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan yang kedua sudah adanya restorasi atau penyembuhan ke keadaan seperti semula melalui upaya *restorative justice*.

Dalam pelaksanaannya upaya *restorative justice* tidak bisa dilakukan ke seluruh perkara tindak pidana, hanya perkara tindak pidana tertentu yang bisa diupayakan *restorative justice*, berikut adalah syarat utama dalam pelaksanaan *restorative justice*:

1. Bukan seorang residivis;
2. Ancaman pidana penjara tak lebih dari 5 (lima) Tahun;
3. Untuk nilai kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana tidak boleh lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu);
4. Terpenuhinya syarat dalam hal pemulihan ke keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka untuk menebus kesalahan kepada korban;
5. Adanya kesepakatan perdamaian di antara para pihak yang dibuktikan dengan penandatanganan nota perdamaian;
6. Serta masyarakat yang merespon positif dari warga di tempat tinggal korban dan pelaku.